



**P U T U S A N**

**Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar Bin As'at (alm);  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Januari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Perum UKA 7-B No 31 Rt/Rw 004/002 Kel Sememi  
Kec Benowo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk:PDM-2503/Tg.Prk/06/2023, tertanggal 7 September 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Bin As'at (alm) dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dengan perintah agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat N-4614-TU
    - 1 (satu) buah rangkaian CCTV
- Dikembalikan kepada Saksi KIKI MIRZA R.P.M**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 14 September



2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-2503/06/2022, tertanggal 20 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Umar Bin As'at (alm) pada hari Senin tanggal 06 September 2022 dikethai sekira pukul 04:22 wib atau setidaknya dalam bulan September 2022 bertempat di Jl Krembangan Jaya Selatan II Gg 2 C Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusaak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilo warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian



mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjianto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing



memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kiki Mirza R.P.M, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira jam 08.00 WIB ketika itu saksi hendak berangkat kerja dan saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di tempat parkir yang semula yaitu di tempat parkir kos Jl.Krembangan Jaya Selatan II gang 2-C Surabaya, lalu saksi langsung melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang di halaman teras kos dan yang terpasang di tetangga kos yang berada di ujung gang, dan ternyata sekira jam 04.22 WIB ada Terdakwa dan 1 orang turun dari 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna silver yang terparkir di depan gang, lalu orang tersebut menuju ke sepeda motor saksi dan langsung mengotak atik kunci kontak sepeda motor saksi sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar TKP, setelah di otak atik sepeda motor saksi menyala dan langsung dibawa lari oleh orang tersebut, dan Terdakwa masuk ke dalam mobil dan kesemuanya langsung pergi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Moch Syahrul Bin Samsul., dibacakan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira jam 04.22 WIB di parkiran kos Jl.Kremlangan Jaya Selatan II gang 2-C Surabaya
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan 1 orang temannya di parkiran kos Jl.Kremlangan Jaya Selatan II gang 2-C Surabaya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2019 Nopol N-4614-TU, Noka MH1JFZZ137KK565931, Nosin JFZ1E-3565781 milik saksi Kiki Mirza R.P.M;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 saksi II mengetahuinya dari saksi Kiki Mirza R.P.M yang mana sekira jam 09.00 WIB saksi I menceritakan pada saksi "bahwa saksi Kiki Mirza R.P.M kehilangan sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos, lalu saksi mengajak saksi Kiki Mirza R.P.M untuk melihat rekaman kamera cctv yang terpasang di dalam gang, dan benar, di dalam rekaman kamera CCTV sekira jam 04.26 WIB nampak ada Terdakwa dan 1 orang temannya sedang seliweran di dalam gang, lalu teman Terdakwa langsung mengotak atik kunci kontak sepeda motor saksi Kiki Mirza R.P.M hingga lampu menyala yang menandakan on, lalu didoronglah keluar sepeda motor saksi Kiki Mirza R.P.M tersebut oleh teman Terdakwa hingga keluar dan dibawa lari. Lalu saksi juga



menunjukkan rekaman kamera cctv milik tetangga yang terpasang di depan gang, dan menunjukkan bahwa Terdakwa dan 1 orang temannya yang berseliweran di dalam gang dan akhirnya teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Kiki Mirza R.P.M tersebut, dan Terdakwa yang mengawasi daerah sekitar langsung masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio warna silver yang digunakan sebagai sarana;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan saksi Kiki Mirza R.P.M menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M



dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa dimobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjipto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjipto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah),.
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan saat ini telah habis digunakan
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat N-4614-TU
- 1 (satu) buah rangkaian CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjianto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda



motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah),.

- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan DAKWAAN Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain."
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."
4. Unsur "waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak."



5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Umar Bin As’at (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

- Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya.

Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini. Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio



warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krebangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjianto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)



- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjipto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki



Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjipto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjipto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



A.d. 4. Unsur “waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjipto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjipto langsung sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjipto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjipto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di



Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto



(di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjianto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).



- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa Umar Bin As'at (alm) bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) mencari sasaran di kota Surabaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Honda mobilio warna silver milik Sdr Yogi (DPO) setelah itu Terdakwa Bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) berhenti di Jl Krembangan Jaya selatan II Gg 2 C tepatnya di dalam Gg melihat 3 (tiga) sepeda



motor yang terparkir di luar pagar rumah setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto turun dari mobil kemudian mendekati ketiga sepeda motor sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) menunggu di mobil selanjutnya saksi Eko Setyono Bin Sudjianto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU milik Saksi Kiki Mirza R.P.M dengan cara saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung mengeluarkan satu set kunci T dan langsung merusak rumah kontak sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU saksi Eko Setyono Bin Sudjianto langsung sedangkan Terdakwa mobil kemudian saksi Eko Setyono Bin Sudjianto menuju mobil dan bertukar Joki dengan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul berangkat menuju rusun di Jl Pesapen untuk menemui saksi SAFI'I alias H.I Bin MISRAWI (alm) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan harga Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah melakukan transaksi Terdakwa bersama dengan saksi Eko Setyono Bin Sudjianto dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) langsung membagi hasil penjualan sepeda motor yaitu Terdakwa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi Eko Setyono Bin Sudjianto Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) saksi Kiki Mirza R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan, Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan bersama dengan saksi Eko Setyono Bin



Sudjianto (di dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr Agung Alias Pacul (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2019 Nopol N 4614 TU tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Kiki Mirza R.P.M.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KIKI MIRZA R.P.M mengalami kerugian Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sama (residiv);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pidana adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Umar Bin As'at (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Bin As'at (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat N-4614-TU
- 1 (satu) buah rangkaian CCTV

**Dikembalikan kepada Saksi KIKI MIRZA R.P.M**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Halaman 22 Putusan Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 18 September 2023, Slamet Suropto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj.Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Hj.Halima Umaternate, S.H., M.H**

TTD

**Slamet Suropto, S.H., M.Hum**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**